



WALI KOTA BENGKULU  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN WALI KOTA BENGKULU  
NOMOR 20 TAHUN 2023  
TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BENGKULU  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BENGKULU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2022 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

ik

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2848);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

41

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 12 Tahun 2003 tentang Retribusi Terminal Penumpang (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2003 Nomor 12);
23. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2009 Nomor 05);
24. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2011 Nomor 04);



25. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 06 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2011 Nomor 06);
26. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2011 Nomor 09);
27. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2011 Nomor 10);
28. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2011 Nomor 11);
29. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2011 Nomor 12);
30. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2012 Nomor 02);
31. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2013 Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2018 Nomor 2);
32. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2013 Nomor 03);
33. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2013 Nomor 05);
34. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 06 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2013 Nomor 06);
35. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2013 Nomor 07);
36. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2021 Nomor 10);
37. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2021 Nomor 8);



38. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2021 Nomor 12);
39. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2022 Nomor 3).
40. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2023 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2022 terdiri dari:

1. Pendapatan

|                                        |     |                      |
|----------------------------------------|-----|----------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah              | Rp. | 200.427.595.061,75   |
| b. Pendapatan Transfer/<br>Perimbangan | Rp. | 954.226.704.949,00   |
| c. Lain-lain Pendapatan<br>yang Sah    | Rp. | 12.569.339.000,00    |
| Jumlah Pendapatan                      | Rp. | 1.167.223.639.010,75 |

2. Belanja

|                                           |     |                    |
|-------------------------------------------|-----|--------------------|
| a. Belanja Operasi                        |     |                    |
| 1. Belanja Pegawai                        | Rp. | 526.545.936.518,00 |
| 2. Belanja Barang                         | Rp. | 346.224.077.966,84 |
| 3. Belanja Bunga                          | Rp. | 7.891.895.306,00   |
| 4. Belanja Hibah                          | Rp. | 33.529.331.966,00  |
| 5. Belanja Bantuan<br>Sosial              | Rp. | 5.355.826.302,00   |
| Jumlah Belanja Operasi                    | Rp. | 919.547.068.058,84 |
| b. Belanja Modal                          |     |                    |
| 1. Belanja Tanah                          | Rp. | 0,00               |
| 2. Belanja Peralatan<br>dan Mesin         | Rp. | 51.315.238.451,00  |
| 3. Belanja Bangunan<br>dan Gedung         | Rp. | 60.700.377.315,51  |
| 4. Belanja Jalan, Irigasi<br>dan Jaringan | Rp. | 54.982.420.014,00  |
| 5. Belanja Aset tetap<br>lainnya          | Rp. | 13.770.099.217,00  |
| Jumlah Belanja Modal                      | Rp. | 180.768.134.997,51 |
| c. Belanja Tak Terduga                    |     |                    |
| 1. Belanja Tak Terduga                    | Rp. | 301.392.868,00     |

|                                                 |     |                      |
|-------------------------------------------------|-----|----------------------|
| d. Transfer                                     |     |                      |
| 1. Transfer Bagi Hasil ke Kab/Kota/Desa         | Rp. | 0,00                 |
| Jumlah Belanja                                  | Rp. | 1.100.616.595.924,35 |
| SURPLUS/(DEFISIT)                               | Rp. | 66.607.043.086,40    |
| 3. Pembiayaan                                   |     |                      |
| a. Penerimaan                                   | Rp. | 60.452.448.476,68    |
| b. Pengeluaran                                  | Rp. | 82.725.323.944,00    |
| Jumlah Pembiayaan Netto                         | Rp. | (22.272.875.467,32)  |
| Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan. | Rp. | 44.334.167.619,08    |

Pasal2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut kedalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I.1 Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 18 September 2023

WALIKOTA BENGKULU,

H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu  
pada tanggal 18 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU,

ARIF GUNADI

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2023 NOMOR ...20...



PEMERINTAH KOTA BENGKULU

RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

TAHUN ANGGARAN 2022

| NOMOR URUT | URAIAN                                            | JUMLAH (Rp)                |                      | LEBIH / (KURANG)     |        |
|------------|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|--------|
|            |                                                   | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI            | (Rp)                 | (%)    |
| 1          | 2                                                 | 3                          | 4                    | 5                    | 6      |
| 4          | PENDAPATAN DAERAH                                 | 1.236.508.889.387,00       | 1.167.223.639.010,75 | (69.285.250.376,25)  | 94,40  |
| 4.1        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                      | 261.289.797.562,00         | 200.427.595.061,75   | (60.862.202.500,25)  | 76,71  |
| 4.1.1      | Pajak Daerah                                      | 153.288.975.080,00         | 110.895.797.214,01   | (42.393.177.865,99)  | 72,34  |
| 4.1.1.1    | Retribusi Daerah                                  | 27.344.800.000,00          | 11.151.503.597,39    | (16.193.296.402,61)  | 40,78  |
| 4.1.1.2    | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 6.554.125.327,00           | 1.628.919.773,37     | (4.925.205.553,63)   | 24,85  |
| 4.1.1.3    | Lain-lain PAD yang Sah                            | 74.101.897.155,00          | 76.751.374.476,98    | 2.649.477.321,98     | 103,58 |
| 4.1.1.4    |                                                   |                            |                      |                      |        |
| 4.2        | PENDAPATAN TRANSFER                               | 962.649.752.825,00         | 954.226.704.949,00   | (8.423.047.876,00)   | 99,13  |
| 4.2.1      | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat              | 882.142.323.093,00         | 862.867.170.252,00   | (19.275.152.841,00)  | 97,81  |
| 4.2.2      | Pendapatan Transfer Antar Daerah                  | 80.507.429.732,00          | 91.359.534.697,00    | 10.852.104.965,00    | 113,48 |
| 4.3        | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH              | 12.569.339.000,00          | 12.569.339.000,00    | 0,00                 | 100,00 |
| 4.3.1      | Pendapatan Hibah                                  | 12.569.339.000,00          | 12.569.339.000,00    | 0,00                 | 100,00 |
| 5          | BELANJA DAERAH                                    | 1.214.226.013.919,00       | 1.100.616.595.924,35 | (113.609.417.994,65) | 90,64  |
| 5.1        | BELANJA OPERASI                                   | 998.894.309.970,00         | 919.547.068.058,84   | (79.347.241.911,16)  | 92,06  |
| 5.1.1      | Belanja Pegawai                                   | 580.791.553.042,00         | 526.545.936.518,00   | (54.245.616.524,00)  | 90,66  |
| 5.1.2      | Belanja Barang dan Jasa                           | 377.797.005.021,00         | 346.224.077.966,84   | (31.572.927.054,16)  | 91,64  |
| 5.1.3      | Belanja Bunga                                     | 7.891.895.306,00           | 7.891.895.306,00     | 0,00                 | 100,00 |
| 5.1.5      | Belanja Hibah                                     | 26.504.186.000,00          | 33.529.331.966,00    | 7.025.145.966,00     | 126,51 |
| 5.1.6      | Belanja Bantuan Sosial                            | 5.909.670.601,00           | 5.355.826.302,00     | (553.844.299,00)     | 90,63  |
| 5.2        | BELANJA MODAL                                     | 213.631.703.949,00         | 180.768.134.997,51   | (32.863.568.951,49)  | 84,62  |
| 5.2.2      | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                 | 55.809.086.019,00          | 51.315.238.451,00    | (4.493.847.568,00)   | 91,95  |
| 5.2.3      | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                 | 65.001.355.779,00          | 60.700.377.315,51    | (4.300.978.463,49)   | 93,38  |
| 5.2.4      | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi        | 72.864.018.080,00          | 54.982.420.014,00    | (17.881.598.066,00)  | 75,46  |
| 5.2.5      | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya                  | 19.957.244.071,00          | 13.770.099.217,00    | (6.187.144.854,00)   | 69,00  |
| 5.3        | BELANJA TIDAK TERDUGA                             | 1.100.000.000,00           | 301.392.868,00       | (798.607.132,00)     | 27,40  |
| 5.3.1      | Belanja Tidak Terduga                             | 1.100.000.000,00           | 301.392.868,00       | (798.607.132,00)     | 27,40  |
| 5.4        | BELANJA TRANSFER                                  | 600.000.000,00             | 0,00                 | (600.000.000,00)     | 0,00   |

| NOMOR<br>URUT | URAIAN                                                | JUMLAH (Rp)                   |                     | LEBIH / (KURANG)  |        |
|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|--------|
|               |                                                       | ANGGARAN SETELAH<br>PERUBAHAN | REALISASI           | (Rp)              | (%)    |
|               |                                                       | 3                             | 4                   | 5                 | 6      |
| 5 . 4 . 1     | Belanja Bagi Hasil                                    | 0,00                          | 0,00                | 0,00              | 0,00   |
| 5 . 4 . 2     |                                                       | 600.000.000,00                | 0,00                | (600.000.000,00)  | 0,00   |
|               | <b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>                            | 22.282.875.468,00             | 66.607.043.086,40   | 44.324.167.618,40 | 298,92 |
| 6             | <b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>                              | 143.187.772.420,00            | 143.177.772.420,68  | (9.999.999,32)    | 99,99  |
| 6 . 1         | <b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>                          | 60.452.448.476,00             | 60.452.448.476,68   | 0,68              | 100,00 |
| 6 . 1 . 1     | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya      | 60.452.448.476,00             | 60.452.448.476,68   | 0,68              | 100,00 |
| 6 . 2         | <b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>                         | 82.735.323.944,00             | 82.725.323.944,00   | (10.000.000,00)   | 99,99  |
| 6 . 2 . 2     | Penyertaan Modal Daerah                               | 7.000.000.000,00              | 7.000.000.000,00    | 0,00              | 100,00 |
| 6 . 2 . 3     | Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo       | 75.735.323.944,00             | 75.725.323.944,00   | (10.000.000,00)   | 99,99  |
|               | <b>PEMBIAYAAN NETTO</b>                               | (22.282.875.468,00)           | (22.272.875.467,32) | 10.000.000,68     | 99,96  |
|               | <b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b> | 0,00                          | 44.334.167.619,08   | 44.334.167.619,08 | 0,00   |

WALIKOTA BENGKULU, *W*

H. HELMI HASAN